

Clavia : Journal Of Law, Vol 20 No. 1 (April 2022)

CLAVIA

CLAVIA : JOURNAL OF LAW

Available at <https://jurnal.universitasbosowa.ac.id/clavia>

ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KOTA MAKASSAR

Rahma¹, Zulkifli Makkawaru², Siti Zubaidah³

¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021 Accepted : March 06, 2021 Published : April 28, 2021

Abstract

This study aims to determine the elements of the crime of land grabbing as evidenced in the decision Number 315/Pid.B/2020/Pn.Mks and to determine the judge's legal considerations in passing the decision Number 315/Pid.B/2020/Pn.Mks

The research method used is qualitative legal research. The types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations, Circular Letters of the Supreme Court and Court Decisions and secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. The entire legal material is collected in a structured systematic manner using qualitative measures and presented in a descriptive analysis.

The results of the study indicate that the elements of the crime of land grabbing have been fulfilled in Article 167 Paragraph (1) but the act is not a criminal act and the judge's consideration in passing a acquittal is based on this case not including a crime but civil law, but every the judge's decision that renders the decision must be followed by sufficient considerations, both juridical considerations and sociological considerations.

Keywords: *Criminal; Land Acquisition; Judge's Consideration.*

A. PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Kota Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah Selatan. Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi dengan luas wilayah 157,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa dan berada di urutan kota kelima terbesar Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.

Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup banyak Kota Makassar menjadi salah satu kota yang rentan terhadap kasus-kasus tindak pidana yang terjadi karena unsur kesengajaan dan unsur menguntungkan diri sendiri dengan merampas hak milik orang lain. Kasus-kasus tersebut telah banyak terjadi baik di kota besar maupun di kota kecil. Makassar merupakan salah satu kota yang tidak luput dari jeratan kasus-kasus penyerobotan tanah.

Salah satu identitas negara hukum adalah secara hukum menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Tujuan hukum dikenal untuk ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, termasuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak lepas dari perilaku manusia. Karena tanah adalah tempat orang bekerja..

Kejahatan adalah suatu istilah yang dibentuk secara sadar yang memberikan ciri khusus pada proses pidana dan mencakup pengertian dasar hukum. Hukum pidana mempunyai arti ilmiah karena mempunyai arti yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga dapat dipisahkan dari konsep-konsep yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dapat menuntut seorang penjahat. Dan penjahat ini bisa disebut sebagai “target kejahatan”. Menurut hukum pidana, subjek tindak pidana adalah manusia sebagai individu.. Faktor penegakan hukum adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah pemikiran dan kepribadian penegak hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, kita perlu berbicara, merasakan, melihat dan mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Menurut Komariah E. Sapardja, Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melakukan kejahatan dan melanggar hukum, dan pembuatnya mengaku bersalah melakukan perbuatan tersebut. Di lain pihak, menurut Simons, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang secara hukum dirumuskan melawan hukum dan patut mendapat hukuman dan kesalahan. Selain itu, menurut Van Hammel, tindak pidana adalah perilaku manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang patut untuk dihukum dan dilakukan secara keliru.

Pembebasan lahan bukanlah hal baru, ini terjadi di Indonesia. Kata takhta sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan perolehan hak atau harta benda secara sewenang-wenang, atau dengan melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut: B. Menempati tanah atau rumah orang lain yang tidak berhak. Pembebasan tanah secara ilegal merupakan kegiatan ilegal yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Kita tahu bahwa hukum itu mengikat dan wajib, sehingga sudah menjadi sarana dasar masyarakat untuk mengikutinya. Contoh sifat wajib yang ada dalam sistem hukum Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, yang kemudian dikenal dengan (KUHP).

Jika ternyata tersangka menguasai perolehan tanah dan memperoleh tanah itu dengan maksud untuk dijual atau dibarter kepada pihak lain, tersangka (takhta) dikenakan Pasal 385 (1) KUHP. Itu akan terjadi. (KUHP), ada hukuman hingga 4 tahun dalam kasus-kasus berikut: Menjual, melampirkan, atau mencampuri kreditur dengan maksud merampok Anda atau orang lain, sekalipun orang lain berhak, atau mengetahui bahwa orang lain juga berhak.

Saat ini banyak terjadi permasalahan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 KUHP yang mana kedua pasal tersebut membahas tentang tindak pidana penyerobotan tanah, masyarakat awam sering kali melakukan kesalahan tanpa berfikir panjang bahwa mereka lakukan adalah suatu hal yang melanggar hukum, Menurut Penulis, walaupun tanah adalah suatu Investasi yang sangat berharga untuk kehidupan manusia tetapi mengenai permasalahan terkait tanah juga tidak sedikit dijumpai.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota metropolitan ini ialah kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Heria yang mana penyerobotan tanah yang dimaksud ialah dimana terdakwa Hj. Heria membangun Ruko di sebagian luas tanah milik orang lain yaitu milik saksi Irawan Sumarno yang telah dipasangkan patok kayu dan memiliki sertifikat hak milik No. 21580/Sudiang Surat ukur No. 00135 tanggal 03 Maret 2000 dengan cara memaksa masuk ke pekarangan tanah milik saksi Irawan Sumarno yang telah dipasangkan patok kayu dan Irawan Sumarno juga telah memberikan somasi kepada Terdakwa Hj. Heria untuk segera meninggalkan lokasi tersebut namun terdakwa Hj. Heria tidak meninggalkan lokasi tanah milik saksi Irawan Sumarno tersebut.

Tindakan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Mereka yang tampaknya telah memperoleh hak atau milik orang lain secara sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan hukum dan aturan. Pendudukan tanah atau rumah orang lain bukan haknya. Memaksa masuk ke pekarangan atau tanah milik orang lain dengan tidak mengindahkan hukum adalah berupa tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang rumusannya ialah :

Barangsiaapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Sebagaimana rumusan Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan kasus tersebut merupakan tindakan penyerobotan Tanah, akan tetapi terhadap kasus tersebut terdakwa Hj. Heria dijatuhi Putusan Onslag (Putusan lepas) karena kasus tersebut dianggap bukan merupakan Tindak Pidana.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks.

1. Posisi Kasus

Terkait tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor 315/Pid. B/2020/PN yang perkaranya adalah sebagai berikut:

Sekitar tahun 2000 Hj. Heria yang usia 57 tahun Agama islam pekerjaan wiraswasta membeli tanah di H. Anwar Rauf di Jalan Goa Ria Kelurahan Sudiang Kecematan Biringkanaya Kota Makassar yang luas 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi) yang memiliki Sertifikat Hak Milik N0.22419/ Kelurahan Sudiang dengan Akta Jual Beli No.673/JB/VII/2000 dan membangun rumah di tanah tersebut sekitar tahun 2014. Dan pada tanggal 03 maret dan tanggal 15 oktober 2014 Hj. Heria di peringatkan untuk meninggalkan lokasi tersebut di karenakan tanah yang di tempati Hj. Heria adalah milik Kolonel Polisi Drs. Irawan Sumarno yang saat ini berdomisili Jakarta yang di mana Drs. Irawan Sumarno juga pernah membeli tanah di H.Anwar Rauf pada tahun 2000 di Jalan Goa Ria Kelurahan Sudiang Kecematan Biringkanaya Kota Makassar yang luas 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi) yang pada saat itu juga sudah di pasangkan patok kayu oleh Drs. Irawan Sumarno, dan juga memiliki Sertifikat Hak Milik No.21580/ Kelurahan Sudiang dengan Akta Jual Beli No. 574/JB/VI/2000.

Pada waktu dan tempat di atas Hj. Heria yang menempati lokasi milik Drs. Irawan Sumarno sudah di peringatkan untuk meninggalkan lokasi tersebut, namun sampai sekarang Hj. Heria belum keluar dan meninggalkan lokasi tersebut sehingga Drs. Irawan Sumarno mengalami kerugian lebih sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan perbuatan terdakwa Hj. Heria di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yang melakukan penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 167 Ayat (1) KUHP. yaitu memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup milik orang lain dan atas suruhan korban, terdakwa tidak pergi segerah. Akibat perbuatan terdakwa Hj. Heria maka Drs. Irawan Sumarno kesulitan untuk mendapatkan serta menguasai atau mengelola lokasi miliknya.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tentang tuntutan penuntutan atas tindak pidana perambahan di atas tanah Hj. Heria, jaksa mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengevaluasi perkara tersebut untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Hj. Heria telah terbukti bersalah memaksa masuk ke dalam, rumah ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera,sebagaimana di maksud dalam pasal 167 Ayat (1) KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hj. Heria selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa di tahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fc legalisir SHM No. 22419 an.Hj. Heria
 - 1 (satu) lbr rangkap fc legalisir surat izin IMB
 - 1 (satu) rangkap fc legalisir SHM No.21580 an. Drs. Irawan Sumarno (terlampir dalam berkas perkara)
- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Dalam kasus tersebut hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dilaporkan oleh saksi Hj. Muliaty yang diberikan kuasa oleh Irawan Sumarno atas penyerobatan tanah milik Irawan Sumarno yang terletak di Jalan Goa Ria Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar sekitar tahun 2014.

Selama terdakwa menguasai lokasi tanah tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengklaim lokasi tanah tersebut adalah miliknya, namun setelah terdakwa membangun rumah pada tahun 2014 setelah H.Anwar Rauf meninggal terdakwa didatangi oleh H.Tamrin mengatakan bahwa lokasi yang terdakwa tempati adalah milik polisi dan benar bahwa Terdakwa disuruh meninggalkan lokasi tersebut namun terdakwa tidak mau karena terdakwa merasa yang memiliki tanah tersebut berdasarkan AJB dan SHM dan membenarkan sampai sekarang lokasi tanah yang telah dibangun permanen tersebut dikuasai dan ditinggali oleh terdakwa. Untuk sekarang ini terdakwa sementara

menggunakan hak terdakwa untuk menggugat BPN dalam perkara perdata. Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Melawan Hak
- Unsur memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan secara paksa, masuk atau sudah tinggal disini atau sudah ada dalam pekarangan itu atau rumah dengan tidak ada hak;
- Di Peringatkan Oleh Yang Berhak.
- Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 167 Ayat (1) KUHPidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

- a). Hal-Hal Yang Memberatkan
 - a. perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Drs. Irawan Sumarno tidak dapat memiliki/menikmati tanahnya tersebut.
- b). Hal-Hal Yang Meringankan
 - a. Terdakwa belum pernah di hukum;
 - b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - c. Usia terdakwa cukup tua.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan dalam hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat terlindungi aman dan nyaman serta membawa masyarakat kearah lebih maju, dan majelis hakim dalam putusan tersebut memperlihatkan manfaat bagi masyarakat untuk kedepanya.

5. Putusan

Adapun yang menjadi putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. Heria, telah melakukan perbuatan sebaimana dalam dakwaan penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rech vervolging*) ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) rangkap fc legalisir SHM No. 22419 an.Hj. Heria
 - 1 (satu) lbr rangkap fc legalisir surat izin IMB
 - 1 (satu) rangkap fc legalisir SHM No.21580 an. Drs. Irawan Sumarno (terlampir dalam berkas perkara)
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

6. Analisis Penulis

Menurut penulis, jaksa penuntut umum terdakwa dijatuhi putusan lepas berdasarkan bukti-bukti yang mengarah pada terdakwa bahwa terdakwa dalam pembuatan sertifikah hak milik telah terbukti H. Nur lah yang membuatkan sertifikat hak milik tersebut, pekarangan yang di jual H. Anwar Rauf yang luas 200 m² ternyata sama, dikarenakan dilihat dari fakta yang ada di persidangan, perkara ini memang bukanlah perkara tindak pidana melainkan sudah masuk ke ranah hukum perdata, dikarenakan pokok permasalahan dari kasus ini adalah sengketa kepemilikan lahan/tanah dikarenakan adanya dua sertifikat hak milik atas tanah yang sama dengan lokasi yang sama. Maka dari itu, jika terjadi pakar semacam ini, sesuai dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1 dan Pasal 2, yang berbunyi :

Pasal 1

“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Pasal 2

“Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.”

Menurut penulis, harusnya majelis hakim tidak terburu-buru dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana penyerobotan tanah akan tetapi lebih baiknya jika majelis hakim menagguhkan pemeriksaan perkara pidana selagi menunggu putusan pengadilan terkait dengan pemeriksaan perdata tersebut. Menurut penulis pula, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *Onslag van alle Recht Vervolging* tidak serta merta dapat dijatuhkan pada kasus yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Akan tetapi, harus juga dilihat ada atau tidak alasan penghapusan pidana atau *Strafuitsluitingsgronden*, baik itu alasan pemberar sesuai dengan Pasal 50 KUHP ataupun alasan pemaaf yang tertuang pada Pasal 44 KUHP.

b. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks

Dalam putusan, hakim memutuskan bahwa terdakwa Hj. Heria telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut penulis unsur-unsur dari tindak pidana penyerobotan tanah terhadap Drs. Irawan Sumarno mengakibatkan kerugian disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, Dan pertimbangan yuridis, Maupun fakta persidangan tersebut maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah terhadap Drs. Irawan Sumarno di karenakan terdakwa memiliki sertifikat hak milik.

Menurut Doddy Hendara Sakti, S.H., M.H., sebagaimana hakim di Pengadilan Negeri Makassar menjelaskan, pembebasan yang dimaksud pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti tuntutan yang bersifat tertutup. bentuknya yaitu sebagai berikut:

1. Bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana seperti :
 - a. Perbuatan yang tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki Undang-Undang;
 - b. Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya;
2. Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang di dakwakan merupakan tindak pidana, seperti :
 - a. Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi;
 - b. Keadaan hj.heria tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Seperti pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim menganggap unsur-unsur delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya salah karena salah satu unsurnya dipahami salah, karena tidak sesuai.

kehendak hukum. Oleh karena itu, hakim yang menggunakan kriteria subjektif sebagai individu tidak sesuai dengan kriteria objektif yang harus diikuti.

Apabila terdakwa berada dalam tahanan sementara pada saat menjatuhkan pidana, maka terdakwa harus disertai dengan perintah untuk membebaskan terdakwa sesuai dengan undang-undang. tata cara yang ditentukan dalam Pasal 191, ayat (3).

Penulis sepandapat dengan pandangan hakim Doddy Hendara Sakti, S.H., M.H., penulis merasa bahwa tidak ada sanksi bagi hakim yang memutus perkara dengan menyimpangi ketentuan pidana penyerobotan tanah asalkan hakim memutus perkara tersebut dengan pertimbangan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan seperti terdakwa bukan residivis, dan terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan.

Menurut penulis pula tentang pertimbangan non yuridisnya dari pertimbangan latar belakang terdakwa, manfaat bagi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat semua keriteria terpenuhi.

D. KESIMPULAN

Perkara pidana dilepas dari segala tuntutan hukum ketika memenuhi unsur-unsur sebagaimana di atur dalam pasal 167 Ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum terbukti secara hukum, tetapi tidak termasuk perbuatan pidana, melainkan menjadi ranah hukum perdata. selain itu, terdapat pula alasan pemaaf dan pembesar, serta proses pembuktian dan penuntutan dalam persidangan.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus dengan No. perkara 315/Pid.B/2020/PN.Mks. dalam penjatuhan lepas terhadap terdakwa bahwa penuntut umum mendakwa dengan pasal 167 Ayat (1) Tentang penyerobotan tanah, namun berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan bukti Akta Jual Beli yang dajukan oleh terdakwa, dan melihat bukti tersebut Akta Jual Beli serta para saksi yang di miliki korban lebih kuat maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut didasarkan pada adanya perbuatan dari terdakwa namun perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana melainkan perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum perdata. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab sehingga dengan demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertaggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Mahakary Rangkang Offset Yogyakarta. Yogyakarta.

Bernhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan. Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 1–2. Amir Ilyas. 2012 Doddy Hendra Sakti, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

NATSIR, J., RENGGONG, R., MADIONG, B., & HALIM, H. (2021). PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI DAN SANKSI TINDAK PIDANA.

Kartonegoro, 2013, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.

Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.

Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm. 59

Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar, pada 7 Juni 2020, Pukul 13.00 WITA